

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK DARI
EKSPLOITASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF
NEGARA KESEJAHTERAAN**



Diajukan oleh

FERRA ANGGITA

NIM. 1910211220200

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK DARI
EKSPLOITASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF
NEGARA KESEJAHTERAAN**



Diajukan oleh

FERRA ANGGITA

NIM. 1910211220200

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK DARI
EKSPLOITASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF
NEGARA KESEJAHTERAAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

FERRA ANGGITA

NIM. 1910211220200

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK DARI
EKSPLOITASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF
NEGARA KESEJAHTERAAN**

Diajukan oleh

FERRA ANGGITA

NIM. 1910211220200


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Ketua



Lies Ariany, S.H., M.H.
NIP. 19800303 200501 2003

Diketahui,
Banjarmasin, 22 Juni 2023
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PEGESAHAN

TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK DARI EKSPLOITASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

Diajukan oleh

FERRA ANGGITA

NIM. 1910211220200

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

NOMOR : **325** /UN8.1.11/SP/2023

TANGGAL : **05** . **11** . **2023**

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023

dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

KETUA : **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**
SEKRETARIS : **ArisandyMursalin, S.H., M.H.**
ANGGOTA : **Lies Ariany, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

NOMOR : **1549/UN8.1.11.1/SP/2023**
TANGGAL : **19 Juni 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferra Anggita
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220200
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas 15 Februari 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK DARI EKSPLOITASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 13 Juni 2023



buat pernyataan,


Ferra Anggita

NIM. 1910211220200

MOTTO

“If There No Struggle There is No Progress.” – **Frederick Douglass**

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.” – **B.J. Habibie**

“You Don’t have yo be great to start, but you have to start to be great.” – **Joe Sabah**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, dengan segala kuasa-Nya serta ridho-Nya sehingga karya ilmiah yang penulis tulis ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

Ayahanda dan Ibunda penulis terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada ayah penulis “**Pauzi Fitriadi**” dan ibu penulis “**Arsinah**” yang telah mendidik, merawat, menjaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, jasa mu belum bisa penulis balas, semoga doa serta harapan ayah dan ibu dapat segera terwujud.

Saudara penulis yang tersayang,

Terimakasih kepada adik penulis “**Abdul Fattah**”, semoga untuk perjuangan dan harapan mu dimasa depan, penulis sebagai saudara dapat membantu memberikan dorongan dan mewujudkan harapan. Semoga kelak dapat menjadi manusia yang dapat memanusiakan orang lain, lalu sukses serta sehat selalu.

Dosen pembimbing skripsi penulis,

Terima kasih kepada **Ibu Lies Ariany, S.H., M.H.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya hingga selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan teladan dan panutan penulis, Maaf jika penulis sering merepotkan.

RINGKASAN

Ferra Anggita, Juni 2023. **TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK DARI EKSPLOITASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN** SKRIPSI, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 Halaman. Pembimbing Utama: Lies Ariany, S.H., M.H.

Status negara kesejahteraan telah menjadi ciri dari semua negara yang mengklaim sebagai negara hukum yang sering disebut sebagai negara hukum modern, atau negara hukum dalam arti luas, yaitu kewajiban negara selain menyelenggarakan pemerintahannya juga berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Konsekuensi Indonesia Sebagai negara kesejahteraan, negara harus mengintervensi kehidupan rakyat, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Untuk itu ideologi negara kesejahteraan bukan terpusat pada peranan negara tetapi tanggungjawab negara memberikan kepastian hukum, keamanan nasional dan internasional dan sosial kemasyarakatan. Pada dasarnya konsep negara kesejahteraan berangkat dari usaha suatu negara mengelola sumber daya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Permasalahan masyarakat tentang ekonomi dan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus segera ditanggapi oleh pemerintah terhadap kebijakan negara kesejahteraan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan.

Pada dasarnya, perlindungan anak telah diakui dan dijamin, baik dalam ketentuan hukum nasional maupun ketentuan internasional, seperti Declaration on the Rights of the Child oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus agar tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik. Pengasuhan terhadap anak dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah generasi muda yang rentan, bergantung, polos, dan berkebutuhan khusus.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Lalu apa yang menjadi fakta dilapangan sangat berbanding jauh, dimana anak tidak bebas akan kehidupannya, serta hilangnya tanggung jawab orang tua terhadap hak anak. Salah satu contoh pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah eksploitasi. Jika orang tua memiliki halangan dan tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pemenuhan hak anak dapat dilakukan oleh anggota keluarga terdekat. Namun terkadang, anggota keluarga lainnya juga tidak ingin dibebani dengan menambah pengeluaran, atau bahkan anggota keluarga lain juga melakukan hal yang sama terhadap anak.

Meskipun perlindungan anak dari eksploitasi telah diatur sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan kedua undang-undang tersebut belum mampu melindungi hak-hak anak. Bukan hanya itu, Hukum juga hanya mampu menjerat pelaku eksploitasi yang terang-terangan memaksa atau secara langsung mengeksploitasi anak.

Jika menyinggung kewajiban anak terhadap orang tua dimana Pasal 46 Undang-undang Perkawinan yang menekankan kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu anak memiliki kewajiban untuk menghormati serta mentaati kehendak orang tua yang baik serta jika anak telah dewasa dan anak juga memiliki kewajiban untuk memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Banyaknya terjadi pelanggaran dan kurangnya tanggung jawab terhadap hak anak yang dapat dilihat pada beberapa anak pinggir jalan yang dieksploitasi secara ekonomi oleh keluarganya sendiri untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan, yang membuat semakin maraknya anak-anak yang bekerja.

Ini yang menjadi alasan konstitusional di bidang Jaminan Sosial terutama anak dan orangtua, yang menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan “hak” bukan merupakan “hak istimewa”. Selanjutnya, sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat terutama untuk anak yang telah dieksploitasi secara ekonomi oleh orangtuanya.

Konsep negara kesejahteraan ini belum dapat diterapkan secara optimal di Indonesia, karena keterbatasan pemerintah di bidang pembiayaan dan sifat ego sektoral dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam jaminan sosial. Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan sosial, melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya dalam halnya orangtua dan anak.

FERRA ANGGITA, JUNI 2023. **TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK DARI EKSPLOITASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN** SKRIPSI, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 Halaman. Pembimbing Utama: Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada Regulasi Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. **Pertama** untuk mengetahui aspek hukum terkait eksploitasi ekonomi dan perlindungan anak apakah bisa dilakukan reformasi kebijakan peraturan perundang-undangan terhadap anak di Indonesia. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. **Kedua** menurut hasil yang didapatkan adalah sebuah fakta dilapangan dimana tidak sedikit dari mereka di eksploitasi ekonomi oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan menyuruh mereka bekerja di jalanan atau plosok - plosok kota untuk bekerja demi mencari uang guna mempertahankan hidupnya. Di usia yang tergolong belum dewasa, menghabiskan waktu mereka mengorbankan waktu bermain, belajar dan sekolah dan pastinya menguras tenaga dan mengancam nyawa. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak di eksploitasi ekonomi perspektif negara kesejahteraan.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Eksploitasi Ekonomi, Negara Kesejahteraan, Hak Asasi manusia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan taufik dan rahmat serta karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK DARI EKSPLOITASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN”**

Dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Lies Ariany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang membimbing penulis, memberikan ide pemikiran serta membuka wawasan penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Seluruh Staff Perpustakaan dan Staff Akademik serta Staff Kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas yang turut membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Yang penulis sayangi, teman-teman seperjuangan penulis, adik tingkat penulis, dan organisasi yang penulis ikuti selama menjadi mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat. Dan semua pihak yang disadari maupun yang tidak disadari telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa dan masukan kepada penulis, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah serta kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum serta kemaslahatan seluruh umat manusia, bangsa dan negara. *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Penulis,

Ferra Anggita

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETTUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Tipe Penelitian.....	11
4. Pendekatan Penelitian.....	11
5. Jenis Bahan Hukum.....	12
6. Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
7. Pengelolaan dan Analisi Bahan Hukum.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Kesejahteraan.....	16
B. Perlindungan Anak.....	22
C. Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak.....	24

BAB III PEMBAHASAN

A. Anak Yang Di Eksploitasi Ekonomi Menjadi Pekerja Dari Aspek Hukum 27

B. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Secara Ekonomi Dari Aspek Hukum Perlindungan Anak 35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 43

B. Saran..... 44

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

